



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Kasir

No. SK : 02.B/46/2022

Persyaratan

1. Pasien Rawat Jalan a. Pasien Umum : Bukti pendaftaran , Rincian pembiayaan dari ruangan pelayanan
b. Pasien BPJS : Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (fotocopy kartu BPJS, fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, surat rujukan/bukti pelayanan untuk kasus gawat darurat.
Surat Elegibilitas Peserta (SEP)
2. 2. Pasien Rawat Inap a. Pasien Umum : Bukti pendaftaran, Rincian pembiayaan dari ruangan pelayanan
b. Pasien BPJS : Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (fotocopy kartu BPJS, fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, surat rujukan/bukti pelayanan untuk kasus gawat darurat..
Surat Elegibilitas Peserta (SEP)
3. 3. Pasien Jampersal : Kartu berobat (bila ada), Kartu Identitas, SKTM dari kepala pekon yang sudah disahkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Buku KIA, Kartu Keluarga, Surat dari Dinkes dan Rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien umum a. Rawat Jalan/Poli - Pasien datang melakukan pendaftaran diloket pendaftaran dan mendapatkan kartu berobat - Kartu berobat tersebut diserahkan kekasir untuk membayar biaya administrasi konsultasi dokter - Jika ada Tindakan pelayanan selanjutnya pasien Kembali lagi kekasir untuk melakukan membayar atas rincian biaya/lembar resep (CPO) dari ruang tindakan pelayanan - Setelah itu pasien mendapat resep, mengambil resep dan membayar tagihan obat di depot apotik b. IGD - Keluarga Pasien datang ke IGD langsung melakukan pendaftaran - Selesai mendapat pelayanan keluarga pasien membayar administrasi termasuk Tindakan ke kasir IGD dengan membawa rincian Tindakan dari ruang pelayanan IGD - Apabila pasien datang pada saat loket BPJS telah tutup maka pasien diminta menyerahkan persyaratan jaminan (KTP) atau membayar administrasi sebagai jaminan c. Rawat Inap - Keluarga pasien datang membawa rincian administrasi Tindakan pelayanan dari ruang perawatan
2. 2. Pasien BPJS a. Rawat Jalan/Poli - Pasien datang ke loket pendaftaran membawa rujukan dari faskes 1 membawa persyaratan BPJS - Setelah memperoleh SEP rawat jalan dari loket BPJS pasien langsung ke ruang pelayanan b. Pasien IGD - Keluarga Pasien datang ke loket pendaftaran membawa rujukan dari faskes 1 membawa persyaratan BPJS - Setelah memperoleh SEP dari loket BPJS pasien langsung ke ruang pelayanan c. Rawat Inap - Keluarga Pasien datang ke loket pendaftaran membawa rujukan dari faskes 1 membawa persyaratan BPJS - Setelah memperoleh SEP rawat inap dari loket BPJS pasien



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Waktu Penyelesaian

10 Menit

24 Jam

Rata-rata 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan
2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016
3. Jampersal : Dibayar Sesuai MOU dengan Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Kasir Poli
2. Kasir di ruang IGD
3. Kasir Farmasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut

dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Infokes
- 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan
- 3) SMS *centre* : 081278945373
- 4) Website : rsudbatinmangunang
- 5) Email : batinmangunangrsud@gmail.com